

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang berkeadilan sosial dan makmur. Hal tersebut telah dirumuskan dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, menjadi tanggungjawab negara maupun masyarakat itu sendiri. Pemenuhan hak warga negara menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, kebebasan berekspresi merupakan salah satu bagian dari hak setiap warga negara dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan meggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

”Berdasarkan hal tersebut dan selaras dengan butir (a) Menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bahwa, kemerdekaan berpendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan atas hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kemudian dilaksanakan

dengan bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Penyiaran sangat penting keberadaannya oleh seluruh elemen masyarakat,¹ baik digunakan sebagai sumber informasi, sarana pengenalan identitas budaya nasional atau hiburan, sebagai alat bisnis, serta sebagai sarana penghubung antar masyarakat yang berbeda-beda. Penyiaran dinilai sebagai salah satu cara paling baik dalam berekspresi, dimana dalam hal ini merupakan bentuk pengejawantahan kebebasan berpendapat. Selain itu, penyiaran dianggap mampu mempertahankan keanekaragaman budaya masyarakat.

Perkembangan teknologi dan informasi yang terus berjalan, membawa dampak terhadap industri penyiaran di Indonesia. Media penyiaran yang pada umumnya dilakukan melalui alat komunikasi massa antara lain radio dan televisi yang dalam penyebarluasan siarannya menggunakan frekuensi gelombang, sedangkan pada saat ini telah muncul teknologi dengan basis internet (internet-based) sebagai media penyiaran baru. Penyelenggaraan penyiaran berbasis internet (internet-based) disebut pula dengan layanan over the top (OTT) melahirkan beberapa platform digital seperti Youtube, Netflix, Disney+ Hotstar, Video.com, dan sebagainya.

Dari tahun ke tahun, presentase pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terdapat sebesar 210,03 jiwa jumlah pengguna internet pada periode 2021-2022. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,78% dari periode sebelumnya, yakni sebesar 196,7 juta jiwa. Sedangkan pada periode 2022-2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet

¹ Jue Riepe (2023). The Impact of Broadcasting on Society: Positive and Negative Effects. *Journal of Mass Communication & Journalism* Volume 13:02.

tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.²

Persentasenya lebih tinggi 1,17% poin dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%. Berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat penetrasi internet terhadap laki-laki di Indonesia sebesar 79,32%, Angkanya lebih tinggi dibandingkan penetrasi internet kepada perempuan yang sebesar 77,36%. Adapun, tingkat penetrasi internet di wilayah perkotaan sebesar 77,36% pada 2022-2023. Persentasenya pun lebih baik ketimbang di wilayah perdesaan yang sebesar 79,79%. Sebagai informasi, APJII bersama SRA Consulting melakukan survei terhadap 8.510 responden di seluruh Indonesia pada 10-27 Januari 2023. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) 1,14% dan tingkat kepercayaan 95%. Dimana hal tersebut turut mendorong perubahan mengenai bagaimana penyelenggaraan penyiaran baik audio maupun video dalam komunikasi massa menjadi berbasis internet (internet based).³

Penyelenggaraan penyiaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) serta beberapa peraturan pelaksana yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyiaran diartikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

² Sarnita Sadya, Dimas Bayu. APJII: "*Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023*", <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>. Diakses tgl 31 Desember 2023

³ Ibid.

Apabila melihat definisi tersebut, hukum penyiaran merupakan seluruh kaidah dan aturan terkait kegiatan pemancarluasan mencakup di dalamnya sarana, teknik, sistem dan spektrum frekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran yang mana, dalam regulasi haya menetapkan dua jenis telekomunikasi yang dikategorikan sebagai penyiaran yakni televisi dan radio. Sehingga, Undang-undnag Penyiaran sebagai pedoman penyelenggaraan penyiaran hanya mengatur cakupan penyelenggaraan penyiaran melalui frekuensi gelombang (penyiaran konvensional) saja.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa stasiun televisi nasional yakni PT Visa Cira Mitra Mulia (Inews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) merasa hak konstitusional mereka tercederai sebab tidak adanya tanggungjawab yang sama bagi penyelenggara penyiaran melalui internet dengan penyelenggara penyiaran konvensional pada umumnya. Sebagai tindak lanjut, kedua stasiun televisi tersebut mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyiaran berbasis internet yang tidak di atur dalam undang-undang tersebut. Kerugian kongsitusional timbul sebab adanya perbedaan perlakuan (unequal treatment) dalam aktivitas penyiaran antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran melalui internet.⁴

Dimana perbedaan perlakuan tersebut berimplikasi pada ketiadaan level playing field dalam penyelenggaraan penyiaran. Ketidakjelasan regulasi mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui internet menimbulkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian terhadap asas, tujuan, fungsi serta arah penyiaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Disamping

⁴ Mahkamah Konstitusi RI. RCTI dan iNews Persoalkan Ketiadaan Aturan Siaran Melalui Internet. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16396>) Diakses pada 14 Juli 2023.

itu, jika mengacu ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Berdasarkan hal tersebut, berbagai macam layanan OTT seperti konten/video on demand/streaming yang pada dasarnya termasuk dalam aktivitas penyiaran sebagaimana dilakukan dalam penyiaran konvensional, maka dua stasiun televisi beranggapan bahwa sudah seharusnya penyiaran melalui internet masuk dalam rezim penyiaran dan tunduk pada Undang-undang Penyiaran yang berlaku.⁵

Sebagaimana diuraikan di atas, perlakuan berbeda (*unequal treatment*) telah menimbulkan kerugian konstitusional yakni tidak terpenuhinya hak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional diartikan sebagai kondisi dimana hak-hak warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945 dikurangi, dibatasi, atau menjadi tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, negara memiliki peran untuk memberikan fasilitas atas hak-hak warga negaranya. Secara *a contrario*, negara yang belum mampu mengupayakan pelaksanaan kewajiban konstitusional, maka dapat dipastikan adanya potensi kerugian hak warga negara yang tidak terpenuhi.⁶ Sehingga, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah dan tentunya harus diimbangi dengan pelaksanaan warga negara pula.

⁵ Ibid.,

⁶ Bisariyadi (2017). Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional Examining Constitutional Injury Doctrine. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hal 28.

Penyiaran berbasis internet atau layanan over the top (OTT) menimbulkan fenomena sosial bagi kalangan masyarakat, dimana konten-konten didalamnya memiliki fungsi mempengaruhi audiens.⁷ Dengan memperhatikan banyaknya masyarakat yang sudah beralih dari media konvensional menjadi media berbasis internet (internet-based) sehingga sangat diperlukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran layanan OTT yang bertujuan untuk menjamin kelayakan konten serta menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah. Beberapa konten yang disiarkan oleh layanan OTT salah satunya Netflix diketahui masih memuat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta karakter dan budaya Indonesia, dimana konten-konten negatif tersebut memuat adegan kekerasan, pornografi, LGBT, terorisme, hingga diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat tanpa sensor. Seperti film trilogi *Fifty Shades*, *Sex Education*, *365 Days* merupakan tayangan dalam layanan OTT yang memuat adegan pornografi, *Blue Is the Warmest Color*, *Elite* memuat unsur LGBT dan sebagainya.

Pada dasarnya, konten penyiaran bersifat bebas akan tetapi terbatas.⁸ Yang artinya, seperti adanya sistem klasifikasi usia tayangan serta penyensoran pada tayangan-tayangan yang mengandung unsur negatif. Pembatasan penyiaran terhadap layanan OTT merupakan bagian dari kebijakan, sebab dengan melihat Polemik Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengawasan Media Baru. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* masih banyaknya konten yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai instrumen hukum di bidang teknologi, dinilai dapat digunakan untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran

⁷ Kristian Natalia, Wahyu. Alrasid Ajibullah, Alvian. 2023. Polemik Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengawasan Media Baru. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 7 No. 1.

⁸ Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Banyak Konten Pornografi di Netflix, Polisi Tunggu Kebijakan dari Kemkominfo. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/17/banyak-konten-pornografi-di-netflix-polisitunggu-kebijakan-dari-kemkominfo?page=all>. Editor: Sanusi. Di akses Sabtu, 12 Agustus 2023

dalam layanan OTT.⁹ Apabila disandingkan dengan kasus penyiaran konten negatif oleh layanan OTT, maka penyelenggara layanan OTT tersebut dapat dijerat hukum pidana dimana hal tersebut melanggar ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 UU ITE menegaskan larangan bagi setiap orang bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dimana hal tersebut selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menegaskan bahwa:

Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, kekerasan seksual, dan lain-lain.

Selanjutnya, dalam hal penerapan hukum pidana tidak semata-mata dapat langsung diterapkan sebab layanan OTT tersebut bersinggungan dengan dua Undang-undang.¹⁰ Akan tetapi, keberadaan Undang-undang ITE sebagai salah satu instrumen hukum layanan OTT ini, tidak mengatur terkait pihak yang memiliki wewenang mengawasi konten-konten layanan OTT.¹¹

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P, Sturman Panjaitan memberikan aduannya berupa keluhan bahwa masih banyaknya konten berbau pornografi yang tersebar di layanan TV berlangganan (Netflix) kepada KPI, disisi lain KPI mengaku tidak memiliki kewenangan mengatur

⁹ Daniel Silaban, Alvin. Amirulloh, Muhammad. Rafianti, Laina. Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas* Vol. 13 No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

¹⁰ Dr. Cairul Huda, SH. MH., dalam Media Indonesia. 2020. Pemerintah Harus Batasi Layanan Netflix di Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/286433/pemerintah-harus-batasi-layanan-netflix-di-indonesia> . Di akses 3 Agustus 2023.

¹¹ Iswandi, Guru Besar Ilkom UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ahli Negara Harus Atur Konten OTT. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16627> . Di akses 27 Juli 2023.

konten layanan OTT dimana hal tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi UU Penyiaran.¹² Keberadaan KPI sebagai lembaga independen untuk melakukan fungsi pengawasan kegiatan penyiaran, masyarakat berharap dengan adanya lembaga KPI timbul adanya suatu kepastian hukum di bidang penyiaran dan mendapat isi siaran yang bermanfaat.¹³ Kewenangan KPI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki batasan objek sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Munculnya aduan dari masyarakat terkait adanya pornografi, kekerasan, hingga perlindungan anak dalam konten OTT kepada KPI, menimbulkan inisiatif bagi lembaga negara tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap layanan OTT.¹⁴ Wacana pengawasan terhadap layanan OTT yang dilakukan oleh KPI berlandaskan pada frasa “media lainnya” Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang ditafsirkan bahwa layanan OTT termasuk dalam cakupan media lainnya tersebut.¹⁵

Akan tetapi, hingga saat ini KPI hanya menjangkau pengawasan terhadap TV konvensional saja, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa ruang lingkup dari jasa penyiaran hanya ada 2 (dua) yaitu jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Sedangkan pengawasan dan penindakan terhadap layanan OTT berada dibawah kewenangan

¹² CNN Indonesia. 2023. DPR Gerah Konten Berbau Pornografi di Netflix dkk, KPI Bisa Awasi?. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230207142408-213-909947/dpr-gerah-konten-berbau-pornografi-di-netflix-dkk-kpi-bisa-awasi> . Di akses 27 Juli 2023.

¹³ Rhessa Agatha, Abimanyu. Thomas Lamury Hadjon, Edward. Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara* Vol. 8 No. 12 Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

¹⁴ Pebrianto, Fajar. Yakti Widyastuti, Ariyani. Ini Alasan KPI Ngotot Awasi Tayangan Youtube Hingga Netflix. <https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix> . Di akses Jumat, 04 Agustus 2023.

¹⁵ Ibid.

Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).¹⁶

Diterbitkannya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Layanan Aplikasi Melalui Konten Internet yang didalamnya memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT, bahwa penyedia layanan OTT (maupun aplikasi) diwajibkan untuk menaati aturan perundang-undangan yang memuat larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan layanan (termasuk konten) yang memiliki muatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dapat mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan konflik antar kelompok atau SARA, menistakan agama, pornografi, serta lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak sampai disitu, diwajibkan bagi penyediaan layanan OTT asing untuk memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Kemudian, layanan OTT berkewajiban melakukan perlindungan data, mekanisme sensor dan filtering konten, menggunakan nomor protokol internet Indonesia, memberikan akses guna kepentingan penyidikan maupun penyelidikan serta pencantuman petunjuk dan informasi penggunaan layanan berbahasa Indonesia. Akan tetapi, keberadaan surat edaran ini hanya bersifat himbauan dan tidak berkekuatan hukum tetap.

Secara khusus, penyelenggaraan penyiaran oleh layanan OTT hingga saat ini belum ada ketentuan hukum positif yang mengaturnya. Apabila ditelaah dalam kerangka hukum penyiaran, hukum informasi dan teknologi elektronik serta hukum

¹⁶ CNN Indonesia. 2023. DPR Gerah Konten Berbau Pornografi di Netflix dkk, KPI Bisa Awasi?. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230207142408-213-909947/dpr-gerah-konten-berbau-pornografi-di-netflix-dkk-kpi-bisa-awasi> . Di akses 27 Juli 2023.

terkait lainnya yang berlaku di Indonesia, maka akan terlihat potensi adanya pelanggaran oleh layanan OTT serta masih banyak terbenturnya antar pengaturan yang berlaku. Keberadaan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) hanya sebagai pedoman internal dalam pengklasifikasian OTT dalam kegiatan lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika, selain itu mengingat sifat surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Apalagi, dewasa ini Indonesia berada dalam dunia modern dimana sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern; sistem demokrasi yang terus tumbuh; tuntutan sistem ekonomi pasar yang semakin kuat; serta, diiringi pula oleh pengaruh globalisasi dan gejolak kedaerahan yang sangat kuat. Sehingga, diperlukannya respon sistem hukum dan konstitusi yang dapat menjalankan fungsi kontrol sekaligus fungsi pendorong ke arah pembaruan secara terus-menerus menuju kemajuan bangsa yang semakin cerdas, damai, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.¹⁷

Pentingnya sebuah pengaturan lebih lanjut, khusus dan independen untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum untuk mengatur penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji arah kebijakan atas perlindungan hukum bagi layanan OTT yang telah beroperasi di Indonesia dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul : “POLITIK HUKUM SENSOR KONTEN NEGATIF PADA LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA.”

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum mengenai pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis politik hukum tentang pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pemikiran dan wawasan terkait upaya pengembangan pengetahuan di bidang hukum secara umum khususnya terkait masalah Politik Hukum dalam mengatur Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia.
2. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah Politik Hukum dan Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia.
3. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar dan landasan bagi pembuat aturan perundang-undangan di masa mendatang terkait Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia.
4. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan pandangan islam terhadap konten negatif pada *platform* Netflix yang menggunakan layanan *Over The Top* (OTT), dan juga pandangan islam terhadap

usaha pemerintah untuk melakukan sensor pada konten negatif pada *platform* Netflix.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan, sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Konsep dasar tentang politik hukum selalu berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang melihat hukum sebagai formalisasi atau konkretisasi dari kehendak-kehendak politik penguasa (dalam konteks negara) yang saling berinteraksi dengan komunikasi intersubjektif untuk menemukan konsensus politik bersama. Para ahli sendiri masih memperdebatkan tentang letak dari politik hukum. Terutama dari sisi bidang keilmuannya. Dalam tataran *das sollen* nya, ada anggapan bahwa politik harus tunduk pada ketentuanketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam tataran *das sein*-nya muncul anggapan bahwa hukum adalah produk dari konfigurasi politik. Politik menjadi latarbelakang pembentukan suatu hukum.¹⁸

Politik hukum dalam domainnya tidak hanya kehendak penguasa untuk menciptakan produk hukum, lebih dari itu, politik hukum juga berfungsi mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk terlebih dahulu. Dengan demikian, politik hukum menggunakan prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai mekanisme untuk menciptakan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga Negara yang berwenang, dan juga merupakan jalur atau instrument yang sah untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* atau garis kebijakan Negara di atas.¹⁹

¹⁸ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum* (Padang: akademika, 2013) hal. 13 27

¹⁹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) H. 51

Uraian di atas menunjukkan bahwa objek dari politik hukum adalah kebijakan penguasa yang berbentuk produk perundang-undangan baik yang berlaku di waktu yang lampau, yang berlaku sekarang, maupun yang seharusnya berlaku di waktu dan masa yang akan datang. Sedangkan yang digunakan untuk mendekati atau mempelajari objek dari politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah. Dengan kata lain, keberadaan politik hukum sebagai kanal untuk merumuskan kebijakan menunjukkan eksistensi adanya hukum di Negara tertentu, dan sebaliknya, keberadaan produk hukum perundang-undangan menunjukkan adanya politik hukum di Negara tertentu.²⁰

Dari keyakinan bahwa politik hukum adalah arah kebijakan Negara (legal policy) untuk membuat dan memberlakukan hukum.²¹ Maka, dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hukum adalah “instrumen” yang bekerja dalam “sistem hukum” positif di negara tertentu (dalam hal ini Indonesia) dengan maksud untuk mencapai “tujuan” Negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia dan pada umumnya masyarakat dunia. Maka akan menjadi penting terlebih dahulu sebelum memulai politik hukum nasional haruslah didasari dengan keteguhan tentang tujuan Negara.²²

2. Sensor Film

Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.²³

²⁰ Ahmad Muliadi, Politik Hukum (Padang: akademika, 2013) hal.10

²¹ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 6, 2014) hal. 1

²² Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 17

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film.

3. Konten Negatif

Konten negatif ialah segala bentuk publikasi media sosial yang dinilai mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut, Terorisme, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan obat terlarang, menyesatkan, kekerasan, pronografi, vulgar, mengandung kebencian, pelecehan, dan cyberbullying.²⁴ Dalam hal ini konten-konten yang bermuatan negatif tersebut memiliki potensi yang mudah dicontoh oleh penonton, sedangkan konten tersebut dapat diakses oleh berbagai kalangan mulai dari anak kecil hingga orang dewasa.

4. Layanan Over The Top (OTT)

Over The Top (OTT) adalah teknologi informasi dibidang pendekatan dan pemodelan yang mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi berbasis *mobile* untuk video dan *audio streaming*, *massaging*, dan jejaring sosial yang memanfaatkan koneksi internet dalam penggunaannya. OTT (*over-the-top*) juga merupakan layanan konten yang menggunakan jaringan internet yang dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan konten yang diinginkan. Konten tersebut tidak hanya tersedia melalui *set-top-box*, tetapi juga melalui perangkat yang dapat mengakses internet – seperti *smartphone* (seperti Blackberry Passport), tablet (seperti IPAD 3) dan *smart TV* (seperti Samsung SMART TV) dengan koneksi *broadband*. Layanan populer OTT luar negeri yang populer digunakan di Indonesia yaitu termasuk Netflix dan Disney+Hotstar. Contoh layanan OTT diluncurkan oleh penyedia layanan First Media GO TV Anywhere oleh First Media.²⁵

²⁴ Laily Indrianingsih – Budiarsih, Analisis Hukum Konten Negatif di Platform Youtube di Indonesia (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) hal. 901

²⁵ Gede Widya Darma, Manajemen Jaringan dan Server Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Udayana (<https://tugas-kuliah-mahasiswa.blogspot.com/2015/09/over-top-ott.html>), diakses pada 22 Desember 2023.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau langkah – langkah sistematis yang dijadikan dasar pijakan dalam melakukan sebuah penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan cara menelaah sumber hukum yang terkait dengan permasalahan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin hukum. Metode ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan dan mengaplikasikan norma-norma hukum yang ada untuk menjawab pertanyaan dari sebuah permasalahan yang ada. Penelitian Yuridis Normatif biasanya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis dan deduktif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaan terhadap sebuah peraturan.

2. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2013:157), Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut Arikunto (2010:172), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan 3 macam bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Prof. Dr. Suryono, M. Si , Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia 2010.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun bahan sekunder yang akan diambil bersumber dari:

- 1) Buku-buku dari para pakar ahli hukum;
- 2) Hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- 3) Tulisan atau pendapat dari para sarjana hukum;
- 4) Jurnal, artikel ataupun media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus – kamus hukum, ensiklopedia maupun berita – berita hukum.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM SENSOR KONTEN NEGATIF PADA LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA.” tersusun menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub atau bagian-bagian. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah : a) Bagaimana politik hukum mengenai pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia ? b) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia ?, tujuan penelitian : a) Untuk menganalisis politik hukum tentang pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia. b) Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pengaturan sensor konten negatif pada layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia, kegunaan penelitian : a) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pemikiran dan wawasan terkait upaya pengembangan pengetahuan di bidang hukum secara umum khususnya terkait masalah Politik Hukum dalam mengatur Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia. b) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat

²⁷ I Ketut Suardita, SH.MH., Pengenaln Bahan Hukum (PBH), Universitas Udayana - 2017.

memberikan sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah Politik Hukum dan Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia. c) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar dan landasan bagi pembuat aturan perundang-undangan di masa mendatang terkait Layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia. d) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan pandangan islam terhadap konten negatif pada *platform* Netflix yang menggunakan layanan *Over The Top* (OTT), dan juga pandangan islam terhadap usaha pemerintah untuk melakukan sensor pada konten negatif pada *platform* Netflix, penegasan istilah : a) Politik Hukum, b) Sensor, c) Konten Negatif, d) *Over The Top* (OTT), penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Landasan Teori : a) Teori Politik Hukum, b) Teori Sensor Film, c) Teori Pembentukan Perundang-undangan.

Kajian Pustaka : a) *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia.

BAB III : Tinjauan Umum Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

a) Pengertian Layanan *Over The Top* (OTT), b) Kategori Layanan *Over The Top* (OTT), c) Kewenangan Lembaga Sensor Film pada Platform OTT Netflix.

BAB IV : Politik Hukum Konten Negatif Pada Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

a) Pengaturan Sensor Konten Negatif Pada Layanan *Over The Top* (OTT),
b) Politik Hukum Sensor Politik Hukum Konten Negatif Pada Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri di Indonesia

BAB V : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sensor Konten Negatif Pada Platform Netflix Yang Menggunakan Layanan *Over The Top* (OTT)

- a) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konten Negatif, b) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyensoran Konten Negatif OTT di Indonesia.

BAB VI : Penutup dan Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian terkait masalah penelitian.